

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh siapa saja, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan sosial.<sup>1</sup>Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan.

Ruang lingkup sosial terkecil dalam bermasyarakat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab tertentu, keluarga dapat menentukan karakter setiap anggotanya terutama anak. Anak dilahirkan ke dunia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum, hak tersebut tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan Negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa dalam menjawab tantangan masa mendatang.<sup>2</sup>

Tindak pidana atau kejahatan sering terjadi di dalam masyarakat dan menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>1</sup>Achmad Sulchan dan Muhammad Gipson Ghani, 2007, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol 1. No.1, hlm.1

<sup>2</sup>Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.13

bermacam-macam, salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan asusila, yang mana pelakunya adalah seseorang yang tidak menggunakan akal serta di tambah dengan nafsu yang tinggi dalam melakukan kejahatannya.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin perempuan.<sup>3</sup>Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai Penuntut Umum dan Penyidik dalam tindak pidana pencabulan berdasarkan kepada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan ini.

Dewasa ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Menurut data yang ada di Kejaksaan Negeri Padang, terdapat 16 kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kota Padang dalam rentang waktu tahun 2016-2019.<sup>4</sup> Selama rentang waktu tersebut, rata-rata dalam setahun ada tiga kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Irawati,SH.,MH, 6 Mai 2019, di Kejaksaan Negeri Padang

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan.”

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal

137 KUHAP, bahwa :

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadili.”

Penuntutan terhadap anak berhak dilakukan oleh Penuntut Umum, sesuai aturan didalam Pasal 41 angka 1 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistim peradilan pidana anak, menyatakan bahwa :

“Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.”

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Pasal 2 angka 1 tentang kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2019. Bahwa pada tahun 2019, terjadi tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan inisial HFM kepada korban yang berinisial W dengan nomor perkara Nomor PDM-56/Eku.2/Padang/12/2019. Kasus ini bermula saat si korban di ajak jalan-jalan sama HFM dan diajak ke rumah pelaku, sesampai di rumah HFM dan W

---

<sup>5</sup>Jur. Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.. 161-162

langsung di ajak ke kamar pelaku. Di dalam kamar tersebut W mengalami pelecehan seksual hingga dicabuli oleh pelaku HFM. Atas kejadian ini HFM terbukti telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap W, kemudian pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku IRS dituntut dengan pidana penjara 4 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan oleh JPU. Namun hakim Pengadilan Negeri Padang memutuskan pidana penjara 3 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan.

Dasar Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah berdasarkan pada surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian-pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam menyusun isi surat tuntutan, dan yang terakhir Jaksa Penuntut Umum menentukan berat ringannya tuntutan penjara.

Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada perangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisis ini dimasukkan dalam sebuah surat yang namanya surat tuntutan (*requisitor*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 151

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian disampaikan pada latar belakang diatas, maka beberapa hal yang dijadikan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja pertimbangan penuntut umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi penuntut umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>7</sup>Yesril Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, hlm.189.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian, antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya di bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan pada perkuliahan dan menghubungkannya dengan fakta yang ada.

### **2. Manfaat Praktis**

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman penegakan hukum pada khususnya tindak pidana pencabulan.

## **E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pidanaan**

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pidanaan :<sup>8</sup>

##### **1). Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia* edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13

menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah :

a). Pembalasan subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dan besar kecilnya kesalahan.

b). Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

## 2). Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mencegah adanya kejahatan. Pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan melainkan pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Menurut teori ini tujuannya yaitu, pidana bukan dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).<sup>9</sup> Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam :

### a). Pencegahan umum (*Generale Preventive*)

Sampai pada Revolusi Perancis, orang yang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya.

Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara

---

<sup>9</sup> Muldadi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.16



yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana di depan umum. Anselm Von Feubach pada tahun 1800 menciptakan teori “Tekanan Psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikiran, sehingga ia akan melakukan kejahatan.

b). Pencegahan Khusus (*Speciale Preventive*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.<sup>10</sup>

Pada teori utilitarian :

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersembahkan kepada pelaku (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memahami syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus diterapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 17

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10

### 3). Teori Gabungan

Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

- a). Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b). Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>12</sup>

#### b. Teori Penegakkan Hukum

Secara umum penegak hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sadjpto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>13</sup> Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptak, pendidikan dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 165-166

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 70

Dalam penegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu :<sup>15</sup>

1. Kepastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheid*)

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri:

Faktor hukumnya sendiri yaitu perundang-undangan.

2. Faktor penegak hukum:

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Kedua faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat. Penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, yang mempunyai tugas serta wewenang antara jajaran aparat penegak hukum dalam suatu kegiatan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan.

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni

---

<sup>15</sup> Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, hlm. 25

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8

mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.<sup>18</sup>

### a. Tuntutan

Menurut KBBI pengertian tuntutan adalah sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras), gugatan, dan hukuman yang diberikan oleh jaksa.<sup>19</sup>

### b. Pidana

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.5

<sup>18</sup>Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 132

<sup>19</sup>Pengertian tuntutan, *Tuntutan*, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) (diakses pada tanggal 26 Januari 2020)

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam Belanda dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>20</sup>

#### c. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik itu berdampak pada orang lain maupun dirinya sendiri. Menurut Prof. Van Bemmelen memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana (*duder*) adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik.<sup>21</sup>

#### d. Pencabulan

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>22</sup>

#### e. Anak

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 175

<sup>22</sup> R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Polittea, hlm. 212

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Kejaksaan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>24</sup> Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.

### 1. Sifat Penelitian

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 51

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.<sup>25</sup> Dalam hal ini menjelaskan Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.

a. Jenis dan Sumber data

1) Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>26</sup>

Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Kejaksaan Negeri Padang.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>27</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah

diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa:

(1). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 175

<sup>26</sup> Sumardi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 85

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 54

- (a.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (b.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (c.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (d.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (e.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(2). Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum,
- (b) kamus-kamus hukum,
- (c) jurnal-jurnal hukum dan
- (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang



berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya<sup>28</sup>.

### (3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa<sup>29</sup>:

- a. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

## 2). Sumber Data

### a). Data Kepustakaan

Data kepuustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya<sup>30</sup>.

### b). Data Lapangan

Data ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan bersifat wawancara (interview) dilakukan oleh

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33-37

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Op.Cit*, hlm. 57

<sup>30</sup> Nursapia Harahap, 2014 "Penelitian Kepustakaan", <http://www.download.portalgaruda.org>, diakses tanggal 17 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB.

penulis terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang yang menangani masalah anak.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a). Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

### b). Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat.<sup>31</sup> Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, terhadap Ibu Irawati S.H, M.H

---

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Rineka Cipta, hlm. 95

dengan jabatan sebagai Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Padang menangani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

### 3. Pengolahan dan Analisis Data

#### a). Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

#### b). Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai perkembangan filosofi penuntutan dalam ilmu hukum pidana yang akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pertimbangan penuntutan Jaksa terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, mencakup tentang penuntutan pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.